

**PERAN KUA KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN
MUSIRAWAS DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA
DINI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG
USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu
Hukum Keluarga Islam**



OLEH :

**ANGGUN NILA SARI
NIM 20621006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI CURUP
TAHUN 2024**

Hal : Pengajuan Skripsi


Kepada
Yth. Bapak ketua IAIN Curup
Di
Tempat


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu,

Setelah melalui pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Anggun Nila Sari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **Implementasi Undang-Undang No,16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas).**

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Curup, 30 - Mei - 2024

Aw. Pembimbing I

Oloan MUda Hasim Harahap, Lc.MA
Nip. 197504092009011004

pembimbing II

Lendrawati, S.Ag, S.pd, MA
Nip. 197703072023212013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 589 /In.34/FT/PP.00.9/09/2024

Nama : Anggun Nila Sari
NIM : 20621006
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas
Dalam Mencegah Pernikahan Dini Pasca Berlakunya Undang-
Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Rabu 12 Juni 2024
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 1 fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Syariah dan Ekonomi Islam .

Curup, Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Sekretaris,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002

Penguji I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag, M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Anggun Nila Sari

Nim : 20621006

fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan skripsi penulis yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019” belum pernah diajukan oranglain untuk peroleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau yang pernah ditulis, atau diterbitkan oranglain, kecuali, tertulis, diakui, dirujuk, dalam skripsi dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup 03 Juni 2024

Penulis



Anggun Nila sari

Nim.20621006

MOTTO

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirroohim..

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Kua Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan” Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harap syafaatnya di akherat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil, oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Laras Shesa,S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Budi Birahmat,M.I.S., selaku dosen pembimbing akademik
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.MA selaku pembimbing pertama
6. Ibu Lendrawati, S.Ag,S.Pd,MA selaku pembimbing kedua
7. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
8. Kedua orang tua penulis (Musjono alm dan Maryatun), terimakasih atas doa yang selalu dilangitkan, serta dukungan yang tak henti diberikan.
9. Kakak perempuanku,Yuk Eli dan Kedua adikku,Anggi Anjani, dan Erik Armado serta kakak iparku Kak Amin, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan.
10. Keluarga kamar 18 Masyitho (Rezki, Aprida, Siti, Sofa, Desmi, Putri, Ory, Indah, Nilfi, Ica, Invitah, dek Jerri, dek Umi, dek Reni, Dek Rani, Dek Yuni, Dek Marda, Dek santikan, Dek Suci).

11. Squad KKN desa Kelilik (Andita, Azahra, Aprida, Janah, Riski, Alfajri, Hamid)
12. Squad magang kepenghuluan KUA Curup (Dwinda, Sofi, Sirlian, Bintang)
13. Teman-teman seperjuangam Hukum Kelurga Islam 2020 FSEI IAIN Curup
14. Staff prodi Hukum Keluarga Islam (Pak Atmaja)
15. Almamaterku

Curup

Juni 2024

Anggun Nila Sari

Nim.20621006

Peran KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Pasca Berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Oleh : Anggun Nila sari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019. metode penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris Artinya, meneliti kajian fakta di lapangan ini terkait dengan UU No 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Sukakarya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan(statute approach) dan juga pendekatan kasus(case Approach). Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilokasi KUA Kecamatan Sukakarya melalui wawancara, arsip atau dokumen instansi. Data sekunder diperoleh dari jurnal, arsip-arsip atau dokumen-dokumen dari KUA Kecamatan Sukakarya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan gambaran kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama; KUA Kecamatan Sukakarya sangat berperan dalam pencegahan pernikahan dini pasca berlakunya uu no.16 tahun 2019 ada 4 peran yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan,berkerja sama dengan BKKBN dan puskesmas serta pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.Kedua; Kendala implementasi undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi undang-undang perkawinan dan kurangnya akses terhadap informasi media sosial

Kata Kunci : *Peran,undang-undang no.16 tahun 2019,pernikahan dini*

DAFTAR ISI

Pengajuan Skripsi

Pernyataan Bebas Plagiasi

Kata Pengantar

motto

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Masalah.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Literatur.....	10
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Subjek dan Objek penelitian.....	15
3. Data dan Sumber Data.....	16
4. Analisis data.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Perkawinan Usi Dini.....	28
C. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini.....	29
D. Pengertian peran.....	31
E. Undang-Undang no.16 Tahun 2019 Tentang usia Perkawinan.....	32
BAB III GAMBARAN UUMUM OBJEK PENELITIAN.....	38
A. Kantor Urusan Agama.....	38

1. Sejarah kantor Urusan Agama.....	38
2. Fungsi dan Tugas Kantor urusan Agama.....	44
B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya.....	51
1. Sejarah KUA Kecamatan Sukakarya.....	51
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukakarya.....	53
3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukakarya.....	53
4. Struktur Organisasi Kecamatan Sukakarya.....	54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pencegahan Pernikahan Dini Pasca Berlakunya UU No16 Tahun 2019.....	55
B. Kendala Implementasi Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Sukakarya	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang pemerintahan yang dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam agama Islam perkawinan merupakan suatu anjuran, sebab dengan lantaran perkawinan manusia berkembang demi kelangsungan hidup dari masa ke masa yang tak pernah terputus. Anjuran menikah telah dijelaskan islam dalam surat Qs. An-Nisa ayat 6 :

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُ
لَهُمْ أَسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011), 9.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), 2.

Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah ketika beliau berusia 6 tahun. Dan beliau tinggal serumah bersama Aisyah ketika ia berusia 9 tahun” (HR. Bukhari no.5134).

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam Undang- Undang perkawinan. Pernikahan di usia dini dapat ditentukan dalam Undang- Undang perkawinan. Pernikahan di usia dini dapat memberikan dampak negatif, jika dilihat dari segi pendidikan, maka pernikahan usia muda akan menyebabkan anak kehilangan hak dalam memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan pernikahan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak atau mengalami premature yang besar kemungkinan dapat menyebabkan cacat bawaan kepada anak. Dari segi mental pasangan muda akan sering mengalami kegoncangan mental ketika dihadapkan dengan sebuah tanggung jawab, karena mereka masih memiliki mental yang labil atau belum dapat mengontrol emosinya dengan baik. Dari segi keberlangsungan rumah tangga,

perkawinan usia muda sangat rawan terhadap perceraian karena masih memiliki sifat atau emosi atau pengendalian diri yang masih labil atau belum dewasa.

Di Indonesia, Pernikahan dini sudah menjadi fenomena sosial yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat. Permasalahan pernikahan dini telah banyak terjadi di perkotaan dan hampir di pedesaan manapun. Masyarakat kadang-kadang kurang memperhatikan keberadaan batas umur, padahal untuk melangsungkan suatu perkawinan batas umur adalah hal yang sangat penting, ini dikarenakan perkawinan tidak saja menghendaki kematangan biologis tetapi juga kematangan psikologis. Hal tersebut berdasarkan kekhawatiran para psikolog tentang perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang.

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan dalam mendefinisikan anak antara lain yaitu :

1. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat(1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan³
2. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun⁴

³ Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

⁴ Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

3. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah manusia di bawah 18 tahun, dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya⁵
4. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 Huruf h yang menyatakan bahwa anak berumur 18 tahun atau belum kawin.⁶
5. Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 yang di maksud “belum” dewasa ialah adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun tetap di pandang orang dewasa.⁷

Berdasarkan hukum positif di indonesia, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketidakseragaman mengenai penggunaan umur seperti usia 17 tahun pada Undang-Undang administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Undang Pemilu berhak memilih dalam pemilihan umum. Usia 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kewarganegaraam Republik Indonesia. Usia 21 tahun dalam Undang-Undang perkawinan dan Undang-undang Ketenagakerjaan⁸.

Dalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak

⁵ Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*

⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*

⁷ Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45*

⁸ Amin, I., Lendrawati, L., Efendi, F., & Hertasmaldi, H. (2022). *The Concept Of Baligh Perspective Of Fiqh and Positive Law*. Al-Instibath: Jurnal Hukum Islam, 7(2 November) 441-466. Doi: <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5268>

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁹.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dilihat dari Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar tidak terjadi pernikahan dalam usia anak. Bahkan upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas dari dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku sejak Oktober 2019.

Substansi Perubahan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada Pasal 7 ayat (1) yang sebelumnya menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan itu tentunya telah berdasarkan kepada pertimbangan yang matang dari pemerintah, sebagaimana yang tertuang pada penjelasan umum dalam undang-undang tersebut. Kendati demikian, hal tersebut diharapkan membawa dampak yang signifikan pada angka pernikahan dibawah umur yang terjadi dimasyarakat

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu lembaga di bawah naungan kementerian agama yang berkompeten dan berperan penting dalam

mengantisipasi perkawinan di bawah umur di Kecamatan, karena Kantor Urusan Agama adalah ujung tombak yang bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur. Peran yang telah di ambil oleh Kantor Urusan Agama itu selain pendaftaran nikah, ada penyuluhan yang secara langsung turun ke masyarakat melakukan sosialisasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur kepada masyarakat terlebih pada remaja. Lalu apa bila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberikan informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan ke Pengadilan Agama.¹⁰

Hasil dari pengamatan awal ternyata masih ada kasus yang menikah di bawah umur di Kecamatan Sukakarya, meskipun undang-undang tersebut sudah diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, tetapi pernikahan di bawah umur masih terjadi. Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Sukakarya adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini.

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang No.16 tahun 2019 dalam menangani pernikahan dini dan mencoba

¹⁰ Nur Fauziah & Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Vol.2, Tahun 2020, .140-143

menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia dini pasca diberlakukannya Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka peneliti membatasi membuat batasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan yaitu sebatas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Usia dini pasca diberlakukannya Undang-Undang NO.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang di angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KUA Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan dini di pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan 2020-2023 ?
2. Bagaimana kendala Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Tahun 2020-2023 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran KUA Kecamatan Sukakarya dalam mencegah Pernikahan dini pasca berlakunya undang-undang No.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan
2. Untuk mengetahui kendala Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk menambah pemahaman tentang peran KUA Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019
 - b. Untuk menambah referensi dan sumber informasi Ilmu bagi pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa hukum keluarga islam
2. Secara praktis
 - a. Diharapkan bisa berguna bagi kehidupan masyarakat dalam memahami Undang-Undang perkawinan no.16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan
 - b. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang peran KUA Sukakarya dalam mencegaha pernikahan dini pasca berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019

F. Kajian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti

1. Skripsi yang ditulis oleh Safira wahyu septiana skripsi dengan judul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)”. Berdasarkan penelitian skripsi tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah regulasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan sudah diterapkan dan dapat diterima secara efektif dalam masyarakat¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui regulasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan. Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan untuk mengetahui peran kantor urusan agama dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh Renny Shintya Putri yang berjudul Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Usia Dini(Studi Kasus KUA Karas Kabupaten Magetan) Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Sampel

¹¹Safira Wahyu septiana, *Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)*,(skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon,Cirebon 2020),6.

dalam penelitian ini sebanyak 31 responden yang diambil dari data KUA Kecamatan Karas yang melakukan perkawinan dini. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner sebagai data utama dan wawancara sebagai pendukung. Teknik analisis data menggunakan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan usia nikah mempengaruhi peningkatan jumlah pernikahan dini¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penggunaan metode penelitian ini menggunakan metode jenis kuantitatif dengan penyebaran angket kepada responden. Sedangkan metode penelitian yang dilakukan menggunakan Jenis kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiratun dari Universitas Islam Negeri Mataram dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Dalam Batas Usia Minimal Menikah (Analisis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)¹³. Penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan hukum islam dalam batas usia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai tinjauan hukum Islam dan sosiologi hukum dalam batas usia menikah. Sedangkan penelitian yang dilakukan tentang

¹² Renny Shintya Putri, *Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Usia Dini(Studi Kasus KUA Karas Kabupaten Magetan)*,(Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta,Surakarta,2022), 5.

¹³ Siti Magfiratun *Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Dalam Batas Usia Minimal Menikah (Analisis Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*,(Skripsi Uin Mataram, Mataram 2020).3

peran kantor urusan agama dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang perkawinan No.16 Tahun 2019

4. Jurnal yang ditulis Indah muhadara, anwar parawangi, ihyani malik yang berjudul peran pemerintah daerah dalam pengendalian pernikahan usia dini di kecamatan PolongBengkeng Utara Kabupaten Takalar¹⁴. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegndalian perkawinan usia dini ini sudah cukup baik. Dilihat dari beberapa faktor.Pengendalian ,faktor-faktor perkawinan usia dini. Sementara faktor-faktor yang belum berjalan dengan baik yaitu Sosialisasi masih beleum maksimal dikarenakan fasilitas serta personil yang masih belum memadai.
5. Jurnal yang ditulis oleh Ayu Rahandianti,Aziz Muslim yang berjudul Strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatang KarangPawitan Kabupaten Garut¹⁵. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.

¹⁴ Indah Muhadara, Anwar Parawangi, Ihyani Malik *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar*,Jurnal Administrasi Publik, Volume 2 Nomor 3(2016).290

¹⁵ Ayu Rahandianti,Aziz Muslim, *Strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatang KarangPawitan Kabupaten Garut*, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Vol 4, No 2 (2023).97

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris karena Penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya untuk melihat bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap peran KUA Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan usia dini pasca diberlakukannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang usia Perkawinan

3. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Selanjutnya pendekatan kasus(case Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹⁶

¹⁶ Peter Narzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Grub, 2014), 133-134

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau kelompok yang menjadi sumber data. Objek penelitian adalah fenomena yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian Kepala Kantor urusan agama dan pegawai yang terkait. Dan objek penelitiannya adalah Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

5. Data dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam peneletian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui Observasi dan wawancara secara langsung dan dalam penelitian ini adalah Aparatur sipil negara dan pihak yang terkait. Data sekunder berupa arsip maupun dokumen yang di miliki oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya serta Literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata dan

dibantu panca indra lainnya¹⁷. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat¹⁸. Wawancara dilakukan terhadap Kepala Kantor Urusan Agama, dan pegawai terkait

c. Dokumentasi

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable dengan menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya

7. Analisis data

analisis data dalam penelitian ini adalah sebuah telaah ilmiah terhadap isi atau pesan yang terkandung dalam setiap tindakan dan dalam setiap wawancara komunikatif tentang implementasi undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap pernikahan dini di kecamatan sukakarya.

¹⁷ Sugiono, *Loc. Cit*, 80-81.

¹⁸ Ibid.

BAB II

LANDASAN TEORI.

A. Pengertian perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan , dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah juga sering dipergunakan untuk untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁹

Menurut istilah hukum islam, definisi perkawinan yaitu : *perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang senang antara laki laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang senangnya perempuan dengan laki laki.*

Dalam kompilasi hukum islam pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu :“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah allah dan melaksanakanya merupakan ibadah²⁰

¹⁹ Abdul Rahman ghozali. Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana,2003),7.

²⁰ ISBN, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung Citra Umbara, 2007), 228.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dikatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan keinginan bagi segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana dalam Firman Allah dalam alquran

a) Q.S: Al-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

b) Q.S An-nur ayat 31

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۢ ۳۲

Artinya “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (meni “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.²¹

c) Qs. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ۡ ۲۱

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Rosulullah SAW juga bersabda :

“Alqamah berkata : ketika aku bersama Abdullah bin Mas‘ud di Minatiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil : Ya Aba Abdirrahman,saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya : Usman berkata : Ya Aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas‘ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil :Ya Alqamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata : Jika anda katakan begitu maka Nabi saw. bersabda kepada kami : Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih baik baginya.”²²(Bukhari Muslim)

2. Rukun dan syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terjadi atas²³.

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.

²² Muhammad Abdul Baqi,*Al-Lu'Lu wal Marjan*,(Jakarta Timur :Ummul Qura,2011),466.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana,2003),45-47.

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkan.
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari calon pengantin wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki laki

Didalam kompilasi hukum islam juga terdapat rukun dalam pernikahan pada pasal 14 yaitu ²⁴:

- 1) Calon suami
 - 2) Calon istri
 - 3) Wali nikah
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab dan kabul
- b. Syarat kedua mempelai

Syarat-syarat calon pengantin laki-laki :

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul betul laki laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

²⁴ ISBN, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 232.

- 5) Calon mempelai laki laki kenal dengan calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat-syarat calon pengantin perempuan :

- 1) Beragama islam
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu jelas orangnya
- 4) Halal untuk calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa 'iddah
- 6) Tidak dipaksa 'ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Syarat calon mempelai laki laki dan perempuan juga dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15 dan pasal 16 yaitu.²⁵

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalaam pasal 7 undang undang No.1

²⁵ ISBN, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 232-233.

tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 undang undang No.1 tahun 1974

Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
 2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi juga dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Syarat syarat ijab qabul

Perkawinan itu wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing masing ijab qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.²⁶

Syarat syarat ijab qabul juga terdapat dalam kompilasi hukum islam padapasal 27 28 dan 29 yaitu²⁷:

Pasal 27

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 57.

²⁷ ISBN, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 236-237.

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
2. Dalam hal hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

d. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki laki muslim, baligh, berakal dan adil (tidak

fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda nabi : “ tidak sah pernikahan tanpa wali”

Yang diutamakan menjadi wali dalam pernikahan yaitu ayah. Kemudian kakek(ayah dari ayah), kemudian saudara laki laki seayah seibu, kemudian saudara laki laki seayah, laki laki dari saudara laki laki seayah seibu, kemudian anak laki laki dari saudara laki laki ayah, kemudian paman (saudara laki laki ayah) kemudian anak laki laki dari paman tersebut. Wali yang adil, wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat,tidak fasik, ia orang baik baik, orang sholeh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat yang munkar.

Syarat wali dalam pernikahan terdapat dalam kompilasi hukum islam pada pasal 19-20 yaitu:

Pasal 19

”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab

b. Wali hakim

e. Syarat-saksi

Syarat sebagai saksi dalam pernikahan adalah: laki laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul

Dalam kompilasi hukum islam juga terdapat syarat saksi yaitu: ²⁸

Pasal 25

“Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”.

Pasal 26

“Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah yang dilangsungkan”.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya : Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

²⁸ ISBN, Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cinta Umbara, 2007), 236.

Orang yang menikah tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini, tetapi tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil²⁹.

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah SWT
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

2. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan Menurut Ali ahmad Al-jurjawi, hikmah hikmah perkawinan itu antara lain :

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai makmur.

²⁹ Komariah, *Hukum Perdata*, universitas muhamadiyah malang, malang, 2004,40.

- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan kekuatan. istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghairah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain: memelihara hak hak dalam kewarisan.
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.

B. Perkawinan Usia Dini

Menurut Namora Lumongga Lubis, perkawinan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda³⁰. Menurut Aiman Al. Husaini, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis, maupun ekonomi³¹. Pandangan yang sama yakni menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal

Menurut WHO, perkawinan usia dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini/perkawinan usia dini.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih berusia dibawah 19 tahun secara resmi ataupun tidak resmi dan belum

³⁰ Muhammad Kholid, Ahsoni Irawan, *Fenomena Maraknya Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Perspektif Gender*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, (2023).83

³¹ Muhamad Yunus Dkk, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat*, Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 2, No. 1, (2023).36

matang atau belum memenuhi syarat baik secara biologis, psikologis, maupun ekonomi.³²

C. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan Usia Dini Tingginya

Tingginya angka perkawinan usia dini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia

1. Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Perkawinan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga akan sedikit mengatasi kesulitan ekonomi³³. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2. Pendidikan

Berdasarkan penelitian membuktikan bahwa pendidikan turut menjadi salah satu faktor penyebab perkawinan usia dini. Seseorang

³² Puji Ariyani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022,49.

³³Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 7 No. 1(2019).268

dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung lebih beresiko untuk melakukan perkawinan usia dini³⁴, hal ini disebabkan karena kurangnya aktivitas, tidak dapat bekerja karena usia yang masih begitu muda, dan pola pikir yang belum matang. Sebaliknya seseorang yang menerima pendidikan yang lebih tinggi cenderung akan lebih mampu berfikir secara rasional sehingga dapat mempertimbangkan segala hal dengan lebih baik.

3. Adat dan Budaya

Pada masyarakat tertentu terdapat kebiasaan yang sampai saat ini masih berjalan sehingga turut menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini yakni, tradisi/kebiasaan menikah muda dalam suatu keluarga yang dilakukan turun temurun, anggapan tidak boleh menolak pinangan seseorang meskipun masih berusia muda, dan anggapan bahwa perempuan yang belum menikah dianggap sebagai perawan tua, meski sebenarnya usia wanita tersebut masih muda.

4. MBA (Married By Accident)

MBA (Married By Accident) adalah perkawinan yang terpaksa dilakukan karena telah melakukan hubungan yang melanggar norma sehingga terjadi kehamilan diluar nikah. Perkawinan ini dilakukan guna memperjelas status anak yang dikandung.³⁵ Perkawinan ini memaksa mereka bertanggung jawab dan berperan sebagai suami istri serta menjadi

³⁴ Adinda Hermambang dkk, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 16 No. 1(2021).10

³⁵ Suwito Eko Pramono dkk, *Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan*, Jurnal Riptek Vol. 13 No. 2,(2019).110

ayah dan ibu, hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap secara lahir dan batin.

D. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan³⁶. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa³⁷. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu³⁸:

1. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

³⁷ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

³⁸ Afriadi *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. (Thesis, Uin Raden Intan Lampung, Lampung 2018)

2. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankanperanan tertentu.
6. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh,tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, peneliti menggunakan jenis peran nyata(Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Undang Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, yaitu bermula dari keluarnya undang undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kategori anak yang masih dalam

kandungan, artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah termasuk dalam kategori anak. Kemudian

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini majelis hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Pada tanggal 20 april 2017 diajukan kembali judicial review ke mahkamah konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, pada akhirnya upaya pengajuan yang kedua ini ternyata majlis hakim Mahkamah konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan perubahan batas usia perkawinan di Indonesia

Putusan Mahkamah konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk undang undang (DPR RI) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republic Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan pasal 7 ayat (1) dalam undang undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah menjadi 19 tahun “hasil pembahasan tingkat 1 di badan legislative

menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang batas usia boleh kawin laki laki dan perempuan. Sehingga demikian amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perubahan terhadap undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 oktober 2019 undang undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara resmi di sahkan oleh presiden joko widodo di Jakarta³⁹ Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 oktober 2019 tentang perkawinan, sebgai berikut :

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam uundang undang dâ negara republik indonesia tahun 1945;

³⁹Marsela Resti, *Analisis Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2019 Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Palembang* (Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021),31.

- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak ;
- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU_XV/2017 perlu pelaksanaan perubahan atas ketentuan pasal 7 undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang undang tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Mengingat :

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN:UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 288 undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945; Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanitanya sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Ketentuan ketentuan mengenai keadaan seseorang atau keadaan orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan undang undang

ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara republik Indonesia. Jadi berdasarkan undang undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya di atur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki laki dan perempuan sama sama berusia 19 tahun.⁴⁰

⁴⁰ Salinan Undang-Undang g Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019,1-3.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Kantor Urusan Agama

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil kementerian agama yang berada di kecamatan. KUA bertugas membantu sebagian tugas Kementerian agama kabupaten dibidang agama islam di wilayah kecamatan⁴¹.

Pada zaman pemerintahan Jepang, tepatnya pada tahun 1943. Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor KUA di Jakarta yang pada saat itu bernama shumbu. Shumbu sendiri merupakan departemen independen mengatasi persoalan-persoalan agama. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

⁴¹ Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, 12.

Setelah Indonesia merdeka, KUA berada Departemen Agama. Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka terbentuklah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang

Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.⁴²

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementrian Agama adalah : menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraat, Penghulu Anggota Pengadilan agama, serta Penghulu

⁴² Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002),5.

Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa: Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama. Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraat (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama. Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.

Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif,kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh plosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (buka pegawai negeri).Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, ditingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, ditingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor

188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementrian Agama.

Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen); Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan). Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri

Pejabat Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukanya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementrian Agama. Petugas yang mengurus agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukanya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet system parlementer.

Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah pindah, dari daerah yang di duduki Belanda ke daerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia

Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan. Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementrian Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

a) Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Menteri Agama;

2. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendahara;

b) Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kantor Agama Provinsi;
- 2) Kantor Agama Kabupaten;
- 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan;
- 4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya kementerian Agama Republik Indonesia dengan menteri agamanya bernama H. Rasyidi B.A tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946. yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No. 1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴³

Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang

⁴³ Aboe Bakar, *Sedjarah Hidup*, 595.

merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu: Bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama

Perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

2. Fungsi Dan Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA,yaitu:
 - 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁴⁴

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.

⁴⁴ Ibid, Depag RI,25.

- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas ;

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b) Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan. e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah.
- e) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- f) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- g) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syariah.

- h) Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- i) Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
- j) Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
- k) Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- m) Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas⁴⁵

Tugas staf administrasi keuangan ;

- 1) Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
- 2) Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
- 3) Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk ;

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
- 2) Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
- 3) Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA

⁴⁵Pedoman Pegawai pencatat nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,5.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan⁴⁶.

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah:

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut ;

- a) Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian

⁴⁶Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,3.

yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
- 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
- 3) Memberikan penasihatn kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
- 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
- 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.

- 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya berdiri pada tahun 2017 yang sebelumnya merupakan pemekaran dari kecamatan Jayaloka. KUA yang bertipologi C ini terletak di Jln Raya Sukakarya, Yudha Karya Bhakti yang berjarak sekitar 45 Km dari ibukota Kab. Musi Rawas dengan 8 Kelurahan/Desa.

Gedung KUA seluas 300 M2 yang secara geografis terletak di Dataran Rendah ini milik Bimas Islam dengan status tanah Kemenag seluas 900 M2. Pada Tahun 2019 dibangun gedung Balai Nikah dan Manasik Haji dengan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). KUA Sukakarya termasuk dalam Program Revitalisasi KUA tahun 2022

Gambar 3.1




Sejak tanggal 01 Mei 2017 dipimpin oleh Basor.S.Ag, dengan jumlah SDM sebanyak 12 orang yang terdiri dari: 1 orang Penghulu, 2 orang JFU, 1 orang Penyuluh PNS, dan 5 orang Penyuluh Non-PNS, serta

3 orang tenaga honorer. Dan sampai saat ini sejak tanggal 26 Juli 2021 dipimpin oleh Abdul Gani.S.Ag, dengan jumlah SDM sebanyak 13 orang yang terdiri dari: 1 orang Penghulu, 1 orang JFU, 1 orang Penyuluh PNS, dan 6 orang Penyuluh Non-PNS, serta 4 orang tenaga honorer.

Pada kecamatan Sukakarya dengan jumlah penduduk sebanyak 15.452 orang dimana 93,5% adalah Muslim ini memiliki 17 bangunan Masjid dan 44 bangunan Mushola, serta 52 buah Majelis Taklim. Adapun jumlah Nikah di tahun 2021 sebanyak 126 pernikahan dengan rerata 10,6 pernikahan per bulan. Terdapat sebanyak 8 Unit Pengumpul Zakat di kecamatan ini. Sedangkan pada tanah wakaf terdapat 12 persil seluas 24.694 M2, dengan 3 status Akta Ikrar Wakaf dan 9 sudah sertifikat wakaf.

2. Strukur Organisasi KUA Kecamatan Sukakarya



BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Pasca Berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2019

Fenomena pernikahan usia dini merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang terutama daerah pedesaan. Berdasarkan informasi Badan pusat statistik, Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam sepuluh provinsi dengan kasus pernikahan usia dini terbanyak sedangkan untuk tingkat kabupaten, Musi Rawas berada di nomor dua dalam jumlah pernikahan di terbanyak di provinsi Sumatera Selatan. Laporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa di Musi Rawas sendiri terjadi fenomena pergaulan bebas dikalangan remaja.⁴⁷

Fakta ini pun dibenarkan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Musi Rawas, Muhammad Nizar Menurutnya, angka pernikahan dini di Kabupaten Musi Rawas saat ini cukup tinggi, mencapai angka 55 persen. Dari sumber data yang peneliti dapatkan yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya dalam tiga tahun terakhir peristiwa nikah usia dini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

⁴⁷Diakses dari <https://www.kompas.ad/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia> , pada Sabtu 25 Mei 2024 pukul 21.10

Tabel 4.1**Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sukakarya****Tahun 2020**

No	Perkawinan		
	Bulan	Seluruhnya	Menikah usia dini
1	Januari	3	1
2	Februari	7	1
3	Maret	13	1
4	April	8	2
5	Mei	Nihil	Nihil
6	Juni	10	2
7	Juli	10	4
8	Agustus	18	2
9	September	9	3
10	Oktober	12	2
11	November	12	1
12	Desember	14	1
Jumlah		116	20

Sumber Data : KUA Kecamatan Sukakarya**Tabel 4.2****Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sukakarya****Tahun 2021**

No	Perkawinan		
	Bulan	Seluruhnya	Menikah usia dini

1	Januari	12	1
2	Februari	5	3
3	Maret	11	Nihil
4	April	2	2
5	Mei	6	1
6	Juni	9	1
7	Juli	18	4
8	Agustus	12	1
9	September	9	1
10	Oktober	14	2
11	November	10	1
12	Desember	18	1
Jumlah		126	18

Sumber Data : KUA Kecamatan Sukakarya

Tabel 4.3

Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sukakarya

Tahun 2022

No	Bulan	Perkawinan	
		Seluruhnya	Menikah usia dini
1	Januari	12	1
2	Februari	10	1
3	Maret	21	3
4	April	1	Nihil
5	Mei	15	2

6	Juni	8	1
7	Juli	16	1
8	Agustus	5	1
9	September	10	2
10	Oktober	11	1
11	November	8	1
12	Desember	12	2
Jumlah		135	16

Sumber Data : KUA Kecamatan Sukakarya

Tabel 4.4

Data Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Sukakarya

Tahun 2023

No	Bulan	Perkawinan	
		Seluruhnya	Menikah usia dini
1	Januari	17	Nihil
2	Februari	10	Nihil
3	Maret	11	Nihil
4	April	4	Nihil
5	Mei	11	2
6	Juni	7	Nihil
7	Juli	17	1
8	Agustus	5	1
9	September	8	3

10	Oktober	12	Nihil
11	November	8	1
12	Desember	12	2
Jumlah		122	8

Sumber Data : KUA Kecamatan Sukakarya

Dari beberapa tabel di atas yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sukakarya menyebutkan bahwa jumlah pernikahan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 terkait batas usia nikah, pada tahun 2020 tercatat 20 pada tahun 2021 tercatat 18 pada tahun 2022 tercatat 16 pada tahun 2023 tercatat 8. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pendaftar nikah yang melakukan pernikahan usia dini ditotalkan sebanyak 62 yang menikah dibawah umur.

Pemberlakuan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalkan, bahkan mencegah pernikahan dini. Akan tetapi data yang didapatkan di KUA Kecamatan Sukakarya sejak diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019, yaitu pada tahun 2020-2023 angka pernikahan dini belum mengalami perubahan yang signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, peran KUA diharapkan dapat meminimalkan bahkan sampai tidak ada praktik pernikahan usia dini. Upaya KUA pada pencegahan pernikahan dini dilakukan dengan terjun langsung kemasyarakat.

Kantor Urusan Agama adalah salah satu lembaga yang memiliki peran terhadap pemberlakuan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang

batas usia nikah. Karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam perihal pernikahan terhadap dikabulkannya dan ditolaknya pernikahan khususnya CATIN yang belum masuk usia layak. Pastinya lembaga tersebut sedikit banyak sudah memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sukakarya terkait peraturan tersebut baik dampak dan tujuan di rubahnya peraturan usia minimal menikah.

Informasi terkait peran KUA Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA, penghulu, penyuluh, dan staf di Kantor Urusan Agama Kecamatan sukakarya

Pendapat dari pihak KUA tentang perubahan undang-undang tersebut melihat lembaga tersebut mempunyai peranan penting dalam pernikahan dalam lintas 555kenaikan batas usia nikah dalam undang-undang No 16 Tahun 2019. Maka dari itu, bagaimana tanggapan dari pihak KUA pasca berlakunya undang-undang No 16 Tahun 2019 ?

Keterangan dari bapak Abdul Gani :

“Kami selaku pihak KUA ikut apa yang di tetapkan dalam undang-undang no.16 tahun 2019, jadi kalau seandainya ada yang mau menikah tapi umurnya belum cukup kami tidak nikahkan kecuali ada dispensasi dari pengadilan. Kami melakukan penyuluhan terkait usia perkawinan yang terbaru setiap ada pertemuan baik dengan tokoh masyarakat, kepala desa ataupun masyarakat misalnya pengajian dan lain-lain kami menyarankan untuk anak-anak mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang selanjutnya/lebih tinggi, dan menjelaskan dampak dari pernikahan di bawah umur.dengan adanya

kebijakan pemerintah undang-undang no.16 tahun 2019 menurut saya itu bagus untuk menghindari dampak negatif dari pernikahan dini seperti perceraian,perselisihan dalam rumah tangga,kematian ibu melahirkan serta terhindarnya dari stunting. Jadi Keputusan undang-undang ini sangat bagus untuk mencegah hal-hal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu tidak lagi terjadi”⁴⁸

Di tambah oleh Ibu Herawati

“menurut ibu ya sudah bagus itu. undang-undang tersebut sudah bagus,artinya kan undang-undang terdahulu batas usianya kan 16 tapi itukan terlalu dini dalam hal kesehatan juga kan sudah banyak dampak negatifnya. Umpamanya ketika menikah di usia 16 tahun rahim itukan belum kuat untuk menerima janin sementara usia 19 tahun ini kan sebenarnya sudah bisa ”⁴⁹

Maksud dari Ibu Herawati bahwa undang-undang no 16 tahun 2019 tersebut sudah bagus bagi kesehatan organ reproduksi wanita.

Tambahan penjelasan dari Ibu Sugiarti :

“menurut ibu undang-undang tersebut lebih bagus. karena di usia 16 tahun kan namanya masih terlalu muda dan itu kan biasanya banyak konflik di dalam rumah tangga,jadi pemerintah memberikan solusi dengan mengubah batas usia perkawinan agar lebih siap dan ibu mendukung pemerintah dalam kebijakan tersebut”⁵⁰

Maksud dari Ibu Sugiarti adalah perubahan usia termasuk usia yang matang dan mentalnya kuat. Sehingga ketika pernikahan terjadi pada usia tersebut maka pernikahan akan menjadi harmonis dan meminimalisir terjadinya konflik rumah tangga.

Tambahan penjelasan pak Mariyadi :

“menurut bapak ya sesuai karena menikah diatas umur 19 tahun memang tujuannya itu mentalnya lebih kuat,dewasa dalam

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Abdul Gani.Senin,12 Februari 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Herawati.Senin,12 Februari 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Sugiarti.Senin,12 Februari 2024

berpikir, sehingga dengan perubahan undang-undang tersebut bisa mengurangi terjadinya perceraian”⁵¹

Maksud dari Bapak mariyadi perubahan usia tersebut bagus secara psikis sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian.

Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa pendapat diatas terkait pendapat tentang undang-undang no.16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan sangat bagus dan sesuai karena sebagai penunjang pedewasaan usia, kesehatan organ reproduksi, dan mental sehingga dapat menimalisir pernikahan usia dini”.

Untuk mengetahui penyampaian undang-undang No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat. maka peneliti memberikan pertanyaan siapa saja yang membantu dalam penyampaian undang-undang no.16 tahun 2019 dan bagaimana cara menyampaikannya ?

Menurut Pak Abdul Gani :

“yang paling signifikan dalam membantu penyampaian undang-undang tersebut itu yang pertama penyuluhnya melalui pengajian-pengajian,taklim di tempat desa masing-masing memperkenalkan batas usia pernikahan. Yang kedua itu P2UKD kita punya P2UKD bapak-bapak mantan P3N dulu diangkat oleh gubernur melalui SKnya. Yang ketiga ya penghulunya melalui pengajian, melalui bimbingan pernikahan, dan bimbingan remaja usia sekolah”⁵²

Maksud yang disampaikan pak Abdul Gani yang bertugas dalam menyampaikan undang-undang no.16 tahun 2019 adalah sebagian pegawai KUA dan P2UKD melalui pengajian-pengajia, taklim didesa masing-masing.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mariyadi.Senin,12 Februari 2024

⁵² Wawancara dengan bapak Abdul Gani.Senin 12 februari 2024

Pertanyaan yang serupa yakni siapa saja yang terlibat dalam penyebarluasan UU No 16 Tahun 2019 dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan pada Ibu Herawati

Menurut Ibu Herawati :

“yang terlibat dalam penyebarluasan undang-tersebut itu ada penyuluh, penghulu, dan P2UKD. Kalau penyuluh itu kita sosialisasinya ke majelis taklim, kalau P2UKD itu kemasyarakatan yang ditugaskan, umpamanya seperti di Ciptodadi dua itu kan Pak Ali Mas’ud. dan kita juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan bahwa pernikahan itu dilakukan sesuai dengan undang-undang yaitu undang-undang no.16 tahun 2019”.⁵³

Maksud Ibu Herawati terkait penyebarluasan undang-undang no.16 tahun 2019 pihak KUA juga berkerja sama dengan kepala desa untuk menyampaikan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan.

Pertanyaan yang serupa yakni siapa saja yang terlibat dalam penyebarluasan undang-undang No 16 Tahun 2019 dan bagaimana cara menyampaikannya juga peneliti tanyakan pada Ibu Sugiarti

Menurut Ibu Sugiarti :

“dalam penyampaiannya itu ada BP4, BP4 itu penasehatan catin ketika bimbingan perkawinan, kemudian penyuluh itu biasanya menyampaikan ke masyarakat melalui majelis taklim kadang juga di tempat rawang dan kita juga berkerja sama dengan puskesmas dan kesehatan”.⁵⁴

Maksud Ibu Sugiarti terkait penyampaian undang-undang no.16 tahun 2019 dari BP4 ketika bimbingan perkawinan dan terkadang juga disampaikan di acara pernikahan dan hajatan warga

⁵³ Wawancara dengan Ibu Herawati. Senin 12 Februari 2024

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Sugiarti. Senin 12 Februari 2024

Tambahan penjelasan dari bapak Mariyadi terkait penyampaian undang-undang no.16 tahun 2019

“ya kalau untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya yang pertama kepala KUA waktu melakukan pencatatan dikantor maupun di luar kantor, kemudian penyuluh tiap bimbingan di dalam wilayah bimbingannya di desa masing-masing dan kita juga berkoordinasi dengan BKKBN kita memberikan penyuluhan”.⁵⁵

Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa pendapat diatas terkait siapa saja yang menyebarluaskan undang-undang no 16 Tahun 2019. Bahwa penyebarluasan terkait peraturan batas usia nikah ialah disebarluaskan oleh kepala KUA, penghulu, penyuluh, BP4 sebagian ada yang menyuruh P2OKD dan juga bersama dengan kepala desa, serta BKKBN. Dan dalam penyampaianya melalui majelis taklim, bimbingan perkawinan, bimbingan remaja usia sekolah, dan di tempat hajatan warga.

Untuk mengetahui sarana dan fasilitas yang digunakan dalam penyebarluasan undang-undang No 16 Tahun 2019, maka peneliti menanyakan sarana dan prasarana apa yang digunakan oleh KUA terhadap masyarakat demi menyebarluaskan peraturan usia nikah?

Penjelasan pak Abdul Gani :

“sarana dan prasarana yang digunakan itu media sosial lewat handphone, kemudian melalui pengajian-pengajian yang dijelaskan tadi, kemudian kami juga kerja sama lintas sektorat dengan sosialisasi di kegiatan kedesaan seperti posyandu kita bisa sosialisasikan”⁵⁶

Keterangan Ibu Herawati :

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mariyadi. Senin 12 februari 2024

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Gani. Senin 12 februari 2024

“ya itu tadi dengan adanya majelis taklim kita bisa sampaikan peraturan undang-undang tersebut secara langsung yang dimanapun tempat acara kita bisa sampaikan”.⁵⁷

Penambahan pendapat dari Ibu Sugiarti :

“Dalam kesempatan tertentu biasanya untuk mensosialisasikan peraturan tersebut biasanya ditempat penyuluh memberikan tausyiah seperti acara muslimatan ”.⁵⁸

Penambahan pendapat dari Bapak Mariyadi :

“dalam mensosialisasikan biasanya berdiskusi bersama masyarakat dan jika ada masyarakat yang bertanya tentang pernikahan saya jawab dan memberi pemahaman terkait usia pernikahan”.⁵⁹

Sehingga dari keempat narasumber bisa disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas yang digunakan bukan merupakan penunjang utama, karena penyampaian bisa dilaksanakan di tempat ketikan bincang-bincang santai.

Namun ada yang melaksanakannya di majlis taklim, muslimatan, pengajian.

B. Kendala KUA Kecamatan Sukakarya dalam pencegahan pernikahan usia pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019

Dalam mencegah pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas, dihadapi dengan kendala yang membuat Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini jadi terkendala. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencegahan pernikahan usia dini pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019 maka peneliti memberikan pertanyaan apa saja kendala-kendala dalam pencegahan pernikahan usia dini pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019 ?

Menurut pak Abdul Gani :

⁵⁷ Wawancara dengan Ibu Herawati. Senin 12 februari 2024

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Sugiarti. Senin 12 Februari 2024

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Mariyadi. Senin 12 februari 2024

“kendalanya ya untuk mengumpulkan masyarakat itu tidak gampang,mungkin karena pekerjaan mereka yang tidak bisa di tinggalkan,kemudian sinyal yang susah untuk menghubungi tempat-tempat yang masih terkendala oleh sinyal”.⁶⁰

Maksud dari bapak Abdul Gani terkait kendala dalam penyampaian undang-undang no.16 tahun 2019 masyarakat yang tidak mudah untuk dikumpulkan dan sulit sinyal di tempat yang masih terkendala oleh sinyal

Pernyataan yang sama dari ibu Herawati selaku penyuluh di KUA Kecamatan Sukakarya mengatakan bahwa

“peraturan tersebut dalam menyampaikannya umpunya jika melalui media sosial itu disinikan sinyal kadang hilang, dan kalau disampaikan langsung kepada masyarakat Alhamdulillah tidak ada kendala masyarakat menerimanya”.⁶¹

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Sugiarti selaku penyuluh di KUA kecamatan Sukakarya menjelaskan bahwa :

“kalau kendalanya tidak ada kan bisa dimana saja bisa disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut dan masyarakat saya rasa menerima”.⁶²

Pernyataan yang sama terkait kendala dalam menyampaikan undang-undang no.16 tahun 2019 dari bapak Maryadi selaku staf JPU di KUA kecamatan Sukakarya mengatakan bahwa

“sepertinya kendalanya tidak ada masyarakat juga memaklumi dan menerimanya, tapi kalau menghubungi tempat yang jauh agak susah karena terkendala oleh sinyal yang kadang-kadang hilang”.⁶³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pencegahan pernikahan usia pasca berlakunya undang-undang no.16 tahun 2019

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Gani. Senin 12 februari 2024

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Herawati. Senin 12 februari 2024

⁶² Wawancara dengan Ibu Sugiarti. Senin 12 Februari 2024

⁶³ Wawancara dengan Bapak Maryadi. Senin 12 februari 2024

terkendalanya oleh jaringan internet dan ada sebagian masyarakat kurang perhatian dalam sosialisasi peraturan undang-undang tersebut dikarenakan pekerjaan mereka yang tidak bisa di tinggalkan.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil data yang diperoleh bahwa dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas ada 4 peran yaitu :

1. Pelayanan Bidang Administrasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya perannya dalam bidang administrasi adalah ketika ada yang mengurus administrasi pernikahan dimana pihak KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai KUA bagian pencatat nikah pertama-tama bertanya kepada calon pengantin ketika mau mendaftarkan diri ke KUA untuk menikah ketika saat mendaftar ditemui salah satu calon mempelai yang bermasalah, pasti akan diketahui oleh pihak KUA yaitu penghulu. Misalnya jika ditemui salah satu yang masih di bawah umur. Apa bila ditemui maka pihak KUA akan menolak pengajuan pernikahan dari pasangan tersebut dikarenakan masih dibawah umur. Terkait dengan tugas dan peran Kantor Urusan Agama dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Sukakarya dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka mencegah pernikahan dini. Pihak KUA akan memberikan pembinaan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait cara membina rumah tangga yang

harmonis, saling menyanangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.

2. Sosialisasi Undang- Undang Perkawinan

pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan sukakarya mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Kecamatan Sukakarya mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nurfirdayanti dengan sosialisasi terkait Undang-Undang Perkawinan dan dampak dari pernikahan dini memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia agar nantinya dengan mengetahui batas usia dalam pernikahan⁶⁴

⁶⁴Kasmawati S. Peolin, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)*, Skripsi Iain Palu, 2019.50

3. Menjalinkan Kerja Sama Dengan BKKBN dan Pihak Puskesmas Dalam Mencegah Pernikahan Dini.

Dalam mencegah pernikahan dini yang terdapat di Kecamatan Sukakarya pihak KUA bekerja sama dengan BKKBN serta pihak puskesmas dalam mencegah pernikahan dini dan BKKBN berkomitmen untuk penguatan KB sebagai upaya terwujudnya kualitas sumber daya manusia, tidak hanya di maknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera. dan dengan pemberdayaan perlindungan anak, kita tidak hanya sekedar membutuhkan komitmen dari pihak pemerintah saja tetapi peran orang tua sebagai pelindung pertama dalam mendidik anak, dengan memberikan cinta dan kasih sayang, kreatifitas dan menganggap semua anak adalah insan yang unik dan dapat mencetak anak yang berkepribadian baik.

4. Pelayanan Dibidang Perkawinan Dan Keluarga Sakinah

Dalam hal ini pencegahan pernikahan dini, KUA kecamatan Sukakarya dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini KUA Kecamatan Sukakarya menjalankan progam bimbingan remaja usia sekolah progam ini merupakan progam yang dibuat oleh menteri Agama dalam kegiatan ini ditekankan pentingnya menikah sesuai batas umur

dalam undang-undang. Karen calon-calon pengantin itu berasal dari siswa-siswi SLTA. Fase ini sangat potensial diberikan informasi tentang bahaya pernikahan usia dini, sehingga kesadaran tumbuh untuk terus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mustaqim Zaenal, dkk Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga dan Keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan dalam hidup.⁶⁵

Dalam mencegah pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas, dihadapi dengan kendala yang membuat Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan usia dini jadi terhambat adapun hambatan lain yang dihadapi KUA adalah :

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, partisipasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan. Karena sasaran atau target dari kegiatan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Abdul Gani, selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya mengatakan bahwa ketika kegiatan penyuluhan diadakan, masyarakat yang datang terbilang sangat minim. Bahkan sewaktu kegiatan tersebut dilangsungkan, masyarakat yang hadir kurang memperhatikan apa yang disampaikan oleh penyuluh.

⁶⁵ Etri Yana, Rohani, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas*, Jurnal Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2 No.2 (2022),32

2. Kurangnya Akses Terhadap Informasi Media Sosial

Media sosial memiliki peran penting dalam bentuk opini masyarakat terhadap undang-undang .kurangnya liputan atau cakupan yang tidak memadai dari medainya karena terkendala oleh sinyal sulit dipedesaan dapat mengurangi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan undang-undang perkawinan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya dalam mencegah pernikahan usia dini pasca berlakunya undang-undang no,16 tahun 2019 maka penulis menarik kesimpulan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas sangat berperan dalam mencegah pernikahan usia dini ada 4 peran yang dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan di bidang administrasi, penyuluhan sosialisasi undang-undang perkawinan,berkerja sama dengan BKKBN dan puskesmas serta pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah.
2. Kendala implementasi undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi undang-undang perkawinan dan kurangnya akses terhadap informasi media sosial.

B. Saran

1. Bagi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Sukakarya, agar dalam pencegahan perkawinan usia dini ini sosialisasi dan program kerjanya yang lainnya tetap dilakukan secara terprogram (berkala),baik melalui media cetak maupun elektronik, seminar, pengajian,khutbah nikah, khutbah jumat dan media-media lainnya, bahkan media sosial
2. Kepada masyarakat Kecamatan Sukakarya harus memiliki kesadaran terhadap hukum yang berlaku dan melaksanakan peraturan batas usia menikah dalam undang-undang no.16 tahun 2019 sehingga peraturan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Buku

- Bakar, Aboe, *Sedjarah Hidup*, (Surabaya: Cipta Media, 2007)
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2011)
- Idris, Mohd. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004)
- Komariah, *Hukum Perdata*, universitas muhamadiyah Malang, 2004
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta Modern : English Press, 1991)
- Rahman, Abdul Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Syamir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2006)

Jurnal

- Afriadi *Peranan Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung*. (Thesis, Uin Raden Intan Lampung, Lampung 2018)
- Amin, I., Lendrawati, L., Efendi, F., & Hertasmaldi, H. (2022). *The Concept Of Baligh Perspective Of Fiqh and Positive Law*. Al-Instibath: Jurnal Hukum Islam, 7(2 November)
- Kholid Muhammad, Ahsoni Irawan, *Fenomena Maraknya Perkawinan Anak dibawah Umur Di Era Pandemi Perspektif Gender*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Nur Fauziah & Aliesa Amanita, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat*, Vol. 2, Tahun 2020
- Yana Etri, Rohani, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas*, Jurnal Pendidikan Karakter Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2 (2022)

Yunus Muhammad , *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat*, Jurnal Multidisiplin Ilmu.Vol. 2, No. 1,(2023).

Skripsi

Ariyani, Puji.*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022

Magfiratun,Siti. *Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Dalam Batas Usia Minimal Menikah (Analisis Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)*,(Skripsi Uin Mataram, Mataram 2020).

Marsela,Resti. *Analisis Implementasi Undang Undang No 16 Tahun 2019 Atas Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Palembang*. Institut agama Islam Negeri Bukit Tinggi, 2021

S. Kasmawati Peolin, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Ogodopi Kecamatan Kasimbar (Suatu Kajian Filosofis Sosiologis)*,Skripsi Iain Palu,2019

Shintya,Renny Putri.*Pengaruh Pembatasan Usia Nikah Dengan Peningkatan Jumlah Perkawinan Usia Dini(Studi Kasus KUA Karas Kabupaten Magetan)*,(Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta,Surakarta,2022).

Wahyu,Safira septiana.*Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan)*,(skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon,Cirebon 2020)

Website

<https://mureks.co.id/2022/10/angka-pernikahan-dini-di-musi-rawas-tinggi/>

Undang-undang

Republik Indonesia,*Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Abdul Gani selaku Kepala KUA Kecamatan Sukakarya

Wawancara dengan ibu Herawati selaku Penyuluh di KUA Kecamatan sukakarya

Wawancara dengan Bapak Mariyadi selaku staff di KUA Kecamatan Sukakarya

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 670/In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34-R.KP.07.6-09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara
1. Oloan Muda Hasim Harahap, L.c., MA NIP. 19750409 200901 1 004
2. Lendrawati, S. Ag., S.Pd., M.A NIDN. 2007037703
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : ANGGUN NILA SARI
NIM : 20621006
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Dekan,

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka Bina AU AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AL AK IAIN Curup
5. Kepala Perpusdakan IAIN Curup
6. Aspi/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: ANGGUM NILA SARI
NIM	: 20621006
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah Dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Oloan Muda Hasim Harahap Lc. MA.
PEMBIMBING II	: Lendrawati S.A.g. S.pd. Xi.A.
JUDUL SKRIPSI	: Ura Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dalam mencegah pernikahan Usia Dini. Studi Kasus KUA Kecamatan Sukabanga.
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
	26-10-2023.	Acc. BAB I	
	14-12-2023	Perbaikan BAB II	
	19-01-2024	ACC BAB II	
	19-01-	Perbaikan BAB III	
	19.-01	Acc BAB III	
	24-01	Perbaikan BAB IV	
	3-02-2024.	Perbaikan BAB IV	
	20-02-	Acc BAB IV	
	01-03	Perbaikan BAB IV, dan Abstrak.	
	24-05-	ACC selanjutnya.	
1.			
2.			

SAAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

.....
NIP.

CURUP, 26 Mei 10 - 2023

PEMBIMBING II,

Lendrawati, S.A.g. S.Pd. Xi.A.
NIP. 19770307202212013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: ANGGUN NILA SARI
NIM	: 20621006
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: Syariah Dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	: Oloan Muda Hasim Harahap LC.MA.
DOSEN PEMBIMBING II	: Lendrawati S.Ag. S.Pd. MA.
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2006 Tentang Usia Perkawinan Dalam mencegah pernikahan dini (Studi Kasus Kecamatan Sukakarya)
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	12/01/24	BAB I ACC	[Signature]
2.	12/21/24	BAB II ACC	[Signature]
3.	12/01/24	BAB III ACC	[Signature]
4.	13/01/24	ACC Pedoman wawancara	[Signature]
5.	02/04/24	Revisi Bab IV	[Signature]
6.	23/04/24	BAB IV ACC	[Signature]
7.	27/04/24	BAB V ACC	[Signature]
8.	08/05/24	ABSTRAK ACC	[Signature]
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

[Signature]
.....
NIP.

CURUP, 202

PEMBIMBING II,

[Signature]
Lendrawati S.Ag. S.Pd. MA
.....
NIP. 197707072023212013

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

or : 045./In.34/FS/PP.00.9/01/2024
p : Proposal dan Instrumen
: **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 22 Januari 2024

ada Yth,
ala KUA Camat Kecamatan Sukakarya
upaten Musi Rawas

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

alam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

ama : Anggun Nila Sari
omor Induk Mahasiswa : 20621006
ogram Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
akultas : Syariah dan Ekonomi Islam
adul Skripsi : Implementasi Undang-Undang N0.16 Tahun 2019 tentang Us
Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus KL
Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas)
/aktu Penelitian : 22 Januari 2024 Sampai Dengan 22 Maret 2024
empat Penelitian : KUA Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas

mohon kiranya. Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucap
erimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



D. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUSI RAWAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKAKARYA
Jl. Raya Sukakarya Komplek Alun-Alun YKB Yudha Karya Bhakti Sukakarya 31664

SURAT KETERANGAN

B-025 /kua.06.03.14/PW.01/ 02/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Abdul Gani, S.Ag
NIP : 197205202005011005
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Anggun Nila Sari
Nim : 20621006
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Kua Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas)

bahwa benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya sesuai dengan surat rekomendasi penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sukakarya, 12 Februari 2024
Kepala KUA

Abdul Gani, S.Ag
NIP: 197205202005011005



Pedoman Wawancara

Nama : Anggun Nila Sari

Nim : 20621006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam Prodi hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan di KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas, maka penulis membuat beberapa pertanyaan yang disinkronkan berdasarkan rumusan masalah, maka pertanyaan yang akan penulis ajukan sebagai berikut :

Kepada KUA kecamatan Sukakarya Kabupaten Musirawas

1. Bagaimana pendapat dan tentang peraturan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan ?
2. Siapa saja yang terlibat dalam penyebar luasan peraturan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan ?
3. Bagaimana cara menyampaikan peraturan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan ?
4. Sarana dan fasilitas yang digunakan dalam penyebarluasan undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan ?
5. Apa saja kendala-kendala dalam menyampaikan peraturan undang-undang no.16 tahun 2019 tentang usia perkawinan ?
6. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan?
7. Bagaimana tanggapan anda tentang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan terhadap masyarakat kecamatan sukakarya?
8. Bagaimana tanggapan anda terkait masih adanya pernikahan usia dini dan factor yang menyebabkan pernikahan usia dini ?

Surat keterangan telah melakukan wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: ABUL GANI S.Ag.

Jabatan: KEPALA KUA / PENGHULU KEC. SUKAKARYA

Alamat: DS-YUDHA KARYA BAKTI

Telah benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Usia perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas" Oleh :

Nama : Anggun Nila Sari

Nim : 20621006


Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya .

Sukakarya, Februari 2024

Nara sumber



Surat keterangan telah melakukan wawancara

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati S.Ag. M.H

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Alamat : Zuhra Karya

Telah benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Usia perkawinan dalam mencegah pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas" Oleh :

Nama : Anggun Nila Sari

Nim : 20621006


Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya .

Sukakarya, Februari 2024

Nara sumber



(.....Herawati S. Ag. M.H.)



Foto Bersama Kepala KUA Kecamatan Sukakarya





Foto Bersama Staf JPU KUA Kecamatan Sukakarya



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Anggun Nila Sari

Tempat,tanggal lahir : Ciptodadi II, 13 Maret 2001

Anak ke : 2 dari 4 bersaudara

Nama Orang Tua : Musjono (Ayah)

: Maryatun (Ibu)

Email : nilasarianggun185@gmail.com

Alamat : Asrama Mahad al-jamiah IAIN Curup

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sidoharum, Kec.Sukakarya Kab Musi Rawas 2008-2013
2. MTS Almujaahidin Kec.Sukakarya Kab.Musi Rawas 2013-2016
3. MA Almujaahidin Kec.Sukakarya Kab. Musi Rawas 2016-2019
4. Progam Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020